



Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Perempuan dalam Aktivitas Sosial Ekonomi

Intan Permata Sari¹, Elfitra², Indraddin³

^{1,2,3}Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: intanpermata312@gmail.com, elbaiko69@gmail.com, indrazainudin@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-09 Keywords: <i>Social Reintegration; Former Female Convicts; Structuration.</i>	After undergoing guidance at the Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), former female prisoners will be faced with the reality that they must return to society in the process of social reintegration and be able to become financially independent by working. However, her status as a former convict and woman presents many challenges in starting her life again. This research aims to look at the social reintegration process of female ex-convicts in socio-economic activities using Anthony Giddens' Structuration Theory to see the structures that enable and hinder female ex-convicts. This study used qualitative research methods. The informant selection technique was through purposive sampling. Data collection was carried out using in-depth interview techniques, observation and document study. The results of this research show that there is an enabling structure that enables former female convicts to work, which includes women as heirs of descendants and inheritance in Minangkabau society, the existence of supporting policies, and finally the support from counselors or community mentors. Apart from that, constraining structures that prevent former prisoners from returning to work include restrictions on civil rights and disclosure of criminal status.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-09 Kata kunci: <i>Reintegrasi Sosial; Mantan Narapidana Perempuan; Strukturasi.</i>	Setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mantan narapidana perempuan akan dihadapkan kepada kenyataan bahwa mereka harus kembali ke masyarakat dalam proses reintegrasi sosial dan mampu merdeka secara finansial dengan bekerja. Namun demikian, dengan status sebagai mantan narapidana dan perempuan memberikan banyak tantangan untuk memulai kembali kehidupannya. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi dengan menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens untuk melihat struktur yang memungkinkan dan menghambat mantan narapidana perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat enabling structure yang memungkinkan mantan narapidana perempuan untuk bekerja yang meliputi, perempuan sebagai pewaris keturunan dan harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau, adanya kebijakan yang mendukung, terakhir adanya dukungan dari konselor atau pembimbing kemasyarakatan. Disamping itu, constraining structure yang menghambat mantan narapidana kembali untuk bekerja meliputi, pembatasan hak-hak sipil dan pengungkapan status kriminal.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari tindakan kejahatan dan kriminalitas. Pelaku dari tindakan kriminal tersebut tidak hanya mengarah pada gender laki-laki ataupun perempuan dan pelaku akan diadili secara hukum (Kasmi, 2019:161-169). Meskipun dalam realitanya penjara di Indonesia sebagian besar diisi oleh warga binaan laki-laki, namun tidak sedikit perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, terbukti dengan jumlah narapidana dan tahanan perempuan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mantan Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami (2019) menerangkan bahwa jumlah narapidana perempuan di

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setiap tahun mengalami peningkatan. Semenjak tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah rata-rata narapidana perempuan usia dewasa mengalami peningkatan mencapai tiga ribu orang. Meskipun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan akan tetapi cukup mengindikasikan jumlah rata-rata narapidana perempuan usia dewasa di Indonesia pada lima tahun terakhir memiliki jumlah yang cukup tinggi.

Hal ini juga sejalan dengan kondisi yang ada Lapas Perempuan Kelas IIB Padang. Lapas ini menjadi satu-satunya Lapas yang dikhususkan untuk dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Sumatera Barat. Pada

tahun 2023 jumlah narapidana perempuan dewasa yang menghuni Lapas tersebut berjumlah 221 orang dari kapasitas 300 orang.

Setelah menjalani masa tahanan seorang narapidana dapat keluar dari Lapas dan menjalani kehidupannya seperti masyarakat lainnya. Namun kenyataannya selesainya menjalani hukuman di Lapas tidak serta merta menjadi hukuman terakhir bagi narapidana. Dalam kehidupan sosial status sebagai “mantan narapidana” menjadi label negatif yang melekat seumur hidup yang akan berkontribusi buruk terhadap seluruh aspek kehidupan sosialnya. Sanksi sosial ini akan semakin memburuk ketika yang menjadi mantan narapidana tersebut merupakan seorang perempuan. Dimana hal ini disebabkan oleh konstruksi terkait ideologi patriarki yang tercipta, diyakini, berkembang, serta diinternalisasikan dalam masyarakat (Mulyadi, 2016: 150-158).

Masyarakat memberikan pandangan negatif terhadap mantan narapidana sebagai seorang yang jahat, menakutkan dan kriminal yang mana sangat berbanding terbalik dengan konstruksi sosial masyarakat mengenai perempuan yang identik dengan sifat yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Dua hal yang sangat bertolak belakang di mata masyarakat. Namun bagaimana jika seorang individu memiliki status sebagai seorang perempuan dan seorang mantan narapidana sekaligus. Tentunya akan banyak stigma negatif yang akan diterima oleh perempuan tersebut. Adapun perlakuan negatif masyarakat tersebut berupa stereotipe negatif, marginalisasi dalam dunia ekonomi terutama dalam dunia kerja dan pergaulan yang ditunjukkan dengan seringnya masyarakat membatasi interaksi dengan mantan narapidana perempuan bahkan dengan keluarganya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Davies dkk (2012) yang menemukan bahwa permasalahan dan tantangan yang ditemukan oleh narapidana ketika kembali ke masyarakat yaitu kesulitan beradaptasi secara sosial, gangguan kesehatan mental dan jasmani, kesulitan mencari pekerjaan, serta *stereotype* negatif dari masyarakat. Selain itu tidak sedikit mantan narapidana yang mengalami melemahnya ikatan sosial dengan keluarga dan orang terdekat (Cheung & Cheung, 2000; Gideon, 2007; Nasher & Visser, 2006).

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi dengan menggunakan perspektif Anthony Giddens dengan dualitas antara agen dan struktur serta

melihat struktur yang memampukan (*enabling structure*) dan struktur yang menghambat (*constraining structure*) dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dimana bertujuan untuk menjelaskan proses reintegrasi sosial mantan narapidana perempuan dalam aktivitas sosial ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Informan dipilih dan ditentukan melalui mekanisme *purposive sampling*. Lokasi penelitian berada di kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yang dimulai dari tahap kodifikasi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Strukturasi “Dualitas Struktur dan Agen”

Dalam penelitian ini teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens digunakan sebagai pisau analisis. Dimana dalam teori ini terdapat dua aspek penting yaitu agen dan struktur. Bicara tentang agen maka sebagai individu yang melakukan suatu tindakan atau praktik sosial didorong atas dasar sebuah motivasi. Disamping itu mereka juga memiliki kemampuan dalam menganalisis dan juga memonitoring praktik sosial tersebut melalui mekanisme *reflexive monitoring of conduct* atau kemampuan agen melakukan monitoring reflektif atas tindakannya. Menurut Giddens agen secara terus menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka dalam upaya mencari rasa aman ontologis dengan melakukan rasionalisasi banyak praktik sosial mereka yang bertujuan membuat hidupnya jauh lebih efisien.

Selain itu yang dimaksud dengan struktur menurut Giddens adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial. Konsep strukturasi melibatkan konsep dualitas struktur, yang berhubungan dengan sifat kehidupan sosial yang bersifat berulang secara fundamental dan mengekspresikan ketergantungan timbal balik antara struktur dan pelaku. Yang dimaksud dengan dualitas

struktur adalah bahwa sifat struktural sistem sosial merupakan sarana sekaligus hasil praktik-praktik yang membentuk sistem tersebut (Giddens, 2009:121). Struktur yang dimaksud Giddens memiliki pengertian yang berbeda dengan struktur menurut Durkheimian yang lebih bersifat mengekang sedangkan dalam gagasan Giddens struktur juga bersifat memberdaya yang memungkinkan terjadinya praktik sosial atau sebagai sarana (*medium*) praktik sosial (Priyono, 2002:23). Dapat dipahami bahwa konsep struktur dalam teori strukturasi terdapat dua bentuk; yakni struktur yang bersifat mengekang (*constraining*) yang tidak terikat dalam ruang dan waktu, serta struktur yang bersifat memberdaya (*enabling*) terikat dalam ruang dan juga waktu. Struktur *constraining* dapat berupa aturan atau skemata, struktur ini mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil (*outcome*) perulangan berbagai tindakan kita. Sebaliknya terdapat bentuk struktur *enabling* yang memungkinkan terjadinya praktik sosial, struktur sebagai sarana *medium* dan *resource*.

Teori strukturasi Giddens digunakan untuk menganalisa berbagai hal terkait praktik reintegrasi sosial dari mantan narapidana perempuan dalam kegiatan sosial ekonomi. Sumberdaya dalam struktur akan digunakan untuk dapat menganalisa bagaimana agensi memproduksi praktik-praktik sosial baru terutama upaya untuk kembali ke masyarakat dan memulai pekerjaan. Sumberdaya apa saja yang mendukung mantan narapidana perempuan menjalani pekerjaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk menganalisa bentuk-bentuk tindakan narapidana perempuan dalam praktik memulai pekerjaan dengan menggunakan konsep bentuk-bentuk tindakan agen dalam praktik sosial yang terdiri dari rasionalisasi tindakan (*Rasionalisasi of Action*) dan Monitoring refleksif atas tindakan (*Reflexive Monitoring of Action*). Hal ini penting untuk diketahui untuk melihat unsur tindakan mantan narapidana perempuan.

2. Motivasi Mantan Narapidana Perempuan Dalam Bekerja

Agen melakukan praktik sosial tidak lepas dari dorongan motivasi, meskipun Giddens tidak secara khusus berfokus pada motivasi individu namun hal ini tidak terlepas dari pembahasan mengenai agen. Motivasi akan mempengaruhi kemampuan individu untuk

mengambil inisiatif dan merencanakan tindakan mereka sendiri. Motivasi dapat muncul dari pemahaman diri, penentuan proyeksi diri, dan kemampuan bertindak dalam menghadapi kondisi sosial yang terus berubah. Maka menarik untuk melihat motivasi mantan narapidana perempuan dalam melakukan praktik sosial bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Terdapat berbagai macam motivasi mantan narapidana perempuan dalam bekerja diantaranya adalah untuk mendapatkan dukungan sosial dan diterima kembali di masyarakat. Mantan narapidana perempuan percaya dengan bekerja dapat membuktikan bahwa label negatif yang selama ini dilekatkan kepada mereka dapat dibantah dengan perubahan yang mereka alami. Pandangan bahwa mantan narapidana perempuan sebagai "sampah masyarakat" sedikit demi sedikit dapat berubah ketika mantan narapidana perempuan dapat bekerja dan memulihkan hidup dan penghidupannya. Kehidupan yang baik akan menjadi tolak ukur dari perubahan mantan narapidana perempuan setelah keluar dari Lapas. Selain itu kesibukan yang dimiliki mantan narapidana perempuan dalam bekerja dianggap dapat menghindarkan mereka dari perbuatan yang sia-sia. Memiliki banyak waktu luang dipercaya menjadi salah satu penyebab mantan narapidana perempuan melakukan tindak pidana.

Selain itu juga terdapat motivasi untuk mengembangkan dan pembuktian diri bagi mantan narapidana perempuan, dimana dengan bekerja dapat menjadi sarana pengembangan diri bagi mantan narapidana perempuan, terutama meningkatkan kembali rasa percaya diri untuk kembali ke masyarakat. Selain itu dengan bekerja mantan narapidana perempuan dapat mempelajari keterampilan baru, meningkatkan kualifikasi dan dapat mencapai tujuan pribadi dari mantan narapidana perempuan. Memiliki akses ke penghasilan yang stabil dapat meningkatkan kemandirian juga dalam hal finansial karena tidak jarang mantan narapidana perempuan juga merupakan tulang punggung keluarga. Keinginan untuk membuktikan bahwa mereka telah berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik menjadi bukti bahwa mereka telah dapat mengatasi masa lalu mereka. Keberanian untuk kembali mencari pekerjaan dan masuk beradaptasi di

lingkungan baru membuat mendorong mereka agar selalu meningkatkan kapabilitas diri mereka. Bayang-bayang sebagai mantan narapidana tidak akan bisa lepas dari mereka bahkan seumur hidup mereka akan tetapi mereka mencoba hidup berdampingan dengan hal tersebut dengan tetap menjalani kehidupan sebagaimana orang lain pada umumnya bekerja dan menjadi bagian dari masyarakat.

3. *Enabling Structure* Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Perempuan Dalam Kegiatan Sosial Ekonomi

Terdapat beberapa hal yang memungkinkan mantan narapidana perempuan agar mudah memulai kehidupan dari awal keluar Lapas hingga mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya mereka bisa terintegrasi dengan baik dalam masyarakat, yaitu:

a) Perempuan Sebagai Pewaris Keturunan dan Harta Pusaka

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Minangkabau, dimana sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sebuah sistem kekerabatan dimana garis keturunan dan harta pusaka dihitung melalui jalur ibu. Sistem kekerabatan ini merupakan ciri khas tertentu di Minangkabau yang memainkan peran penting dalam budaya dan juga organisasi sosial masyarakat Minangkabau. Dimana menurut Giddens dalam Priyono (2016:35) budaya merupakan skemata dari segala sesuatu yang menjadi prinsip dari semua praktik sosial. Skemata terkait sistem kekerabatan yang berisi nilai-nilai, aturan adat yang menjadi dasar masyarakat Minangkabau bertindak. Salah satu aturannya adalah seorang perempuan di Minangkabau akan mewarisi tanah, rumah dan harta lainnya dari ibu mereka sedangkan laki-laki hanya memiliki hak pakai. Selain itu hal ini sejalan juga dengan pelaksanaan rumah tangga matrilineal, dimana setelah menikah suami yang biasanya tinggal bersama keluarga istri. Tentunya ini akan berdampak pada kedudukan perempuan di Minangkabau. Perempuan memiliki peran yang penting dalam sistem ini yang memiliki kendali atas harta, garis keturunan dan mengelola rumah tangga.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Giddens terkait prinsip struktural dalam melihat posisi perempuan sebagai pewaris keturunan dan harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau, maka terdapat prinsip struktural Signifikansi yang berkaitan dengan simbol atau pemaknaan atas sebuah posisi atau status. Misalnya pemaknaan perempuan dalam sistem matrilineal sebagai pewaris keturunan dan pemilik harta pusaka. Sedangkan untuk prinsip struktural Dominasi maka terdapat pola relasi antara perempuan dan laki-laki di Minangkabau terkait kepemilikan harta pusaka. Misalnya perempuan Minangkabau memiliki hak kepemilikan terhadap harta pusaka sedangkan laki-laki hanya memiliki hak pakai. Sehingga ketika mantan narapidana perempuan kembali ke keluarga, mereka masih mendapatkan perhatian dan posisi khusus sehingga masih mendapatkan proteksi dari keluarga mereka. Adapun bentuk proteksi yang dimaksud seperti menyediakan tempat tinggal, memberikan bantuan finansial, membantu mendapatkan pekerjaan, dan memberi dukungan moral.

b) Peraturan yang Mendukung

Mantan narapidana perempuan ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat, wajib halnya untuk dapat memperbaiki kesalahannya serta sadar akan hukum dan tanggung jawab sebagai seorang manusia serta memiliki kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Oleh karena itu mereka harus mampu mengembangkan perilaku-perilaku baik hingga mampu berdiri sendiri dengan mendapatkan pekerjaan yang baik dan halal. Namun permasalahannya adalah seorang mantan narapidana sangat sulit untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Banyak perusahaan maupun lapangan pekerjaan yang sangat sulit menerima seorang mantan narapidana karena seorang mantan narapidana cenderung mendapatkan pandangan yang buruk atau diskriminasi dari masyarakat.

Setiap orang termasuk juga seorang mantan narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat. Tidak perlu adanya diskriminasi terhadap seorang mantan narapidana, sebab setelah menjalani masa tahanan lalu dapat kembali ke dalam masyarakat dengan itikad baik tidak mengulangi kesalahannya, masyarakat-

kat hendaknya mampu menerima seorang mantan narapidana menjadi bagian masyarakat itu lagi tanpa adanya rasa curiga dan pikiran negatif. Justru dengan memberikan seorang mantan narapidana kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya tindakan diskriminasi atau perbedaan status sosial serta mendapatkan dukungan dari warga masyarakat untuk menerima kembali seorang mantan narapidana, maka dapat mencegah terjadinya implikasi terhadap seorang mantan narapidana untuk tidak lagi melakukan tindakan kembali melanggar hukum atau residivis. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara implisit mengatasi diskriminasi terhadap mantan narapidana perempuan dengan prinsip non-diskriminasi, dimana hubungan kerja yang dibangun tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, dan asal-usul sosial. Jika seseorang merasa bahwa mereka telah didiskriminasi karena status sebagai mantan narapidana maka mereka dapat mengajukan pengaduan prinsip non-diskriminasi ini. Termasuk di dalamnya mantan narapidana perempuan juga memiliki hak yang dilindungi oleh hukum terkait perlindungan hak asasi manusia. Jika mantan narapidana merasa hak-hak mereka dilanggar maka mereka dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Hak-hak seorang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan nampak tersirat dari bunyi ketentuan Bab III Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan bagi setiap orang termasuk juga bekas narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh orang dengan tidak melihat status sosial seseorang, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang mantan narapidana yang dapat diajukan ke

pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik. Sebagaimana diatur pada pasal 1372 KUHPerdata, sedangkan perlindungan tidak langsung berupa rasa kepuasan lahir dan batin terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku.

c) Dukungan Konselor atau Pembimbing Kemasyarakatan

Apabila mantan narapidana perempuan bebas melalui program reintegrasi sosial Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia maka mereka akan mendapatkan pembinaan *ekstramural*, yaitu proses pembimbingan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan bimbingan dan juga pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Berbeda dengan pembinaan yang berada di dalam penjara, dimana pembinaan tersebut adalah pembinaan di dalam lembaga atau disebut dengan istilah *intramural*. Setelah pengusulan program Reintegrasi dikabulkan, maka narapidana tersebut diserahkan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas ke unit pelaksana teknis lainnya, yaitu Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya Balai Pemasyarakatan bertanggungjawab dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan narapidana selama menjalani program Reintegrasi. Pembimbingan ini akan dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan.

Setelah melakukan pendaftaran pada Balai Pemasyarakatan, maka narapidana dapat melakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu bimbingan awal, bimbingan lanjutan, dan bimbingan akhir, serta dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan bentuk pembimbingan yang diberikan kepada narapidana harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan narapidana. Wujud bimbingan terhadap narapidana dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan. Dukungan pembimbing kemasyarakatan sangat penting bagi mantan narapidana yang ingin memulai mencari pekerjaan, dengan bimbingan yang tepat maka peluang untuk berhasil akan meningkat. Keterangan dari informan ada beberapa

bentuk dukungan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, diantaranya:

1) Pengembangan Keterampilan

Pembimbing kemasyarakatan untuk dapat membantu mantan narapidana perempuan dalam mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki dan membangun keterampilan baru yang relevan untuk memulai bekerja seperti keahlian teknis berupa pelatihan pembuatan kopi atau barista, keterampilan komunikasi, manajemen waktu dan lain-lain.

2) Bantuan Pemulihan Sosial dan Emosional

Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan dukungan secara psikologis dan sosial bagi mantan narapidana perempuan dalam menjalani proses reintegrasi sosial yang menantang secara emosional. Melalui bimbingan kepribadian dan konseling maka mantan narapidana perempuan akan dipantau oleh pembimbing kemasyarakatan.

3) Monitoring dan Dukungan Lanjutan

Setelah memulai pekerjaan mantan narapidana perempuan akan terus mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan hingga masa bimbingan berakhir. Mereka akan dibantu dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul di tempat kerja, mendapatkan saran untuk kemajuan karir dan juga mengatasi hambatan apa pun.

Dukungan yang tepat dari pembimbing kemasyarakatan terhadap mantan narapidana perempuan akan meningkatkan kesempatan yang lebih baik untuk lebih sukses dalam mencari pekerjaan, membangun karir dan memulihkan diri secara menyeluruh.

4. Constraining Structure Proses Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Perempuan Dalam Kegiatan Sosial Ekonomi

Giddens tidak menolak fakta mengenai keberadaan struktur yang dapat membatasi tindakan agen. Namun struktur tidak bersifat memaksa secara total, karena agen memiliki kendali atas sifat-sifat sistem sosial. Struktur yang menghambat ini dapat berupa hambatan material, hambatan sanksi dan hambatan struktural (Giddens, 2010:269). Seperti adanya pembatasan hak-hak sipil mantan narapidana perempuan merupakan bentuk

hambatan sanksi akibat perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mantan narapidana perempuan. Sanksi ini berakibat kepada kesulitan yang dihadapi oleh mantan narapidana perempuan dalam memulai kehidupan kembali salah satunya dalam bekerja. Adapun struktur yang menghambat mantan narapidana perempuan sebagai berikut:

a) Pengawasan dan Pembatasan Hak-Hak Sipil

Beberapa yurisdiksi melarang mantan narapidana untuk mendapatkan hak-hak sipil dan dapat membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Diantaranya Hak kebebasan pribadi dimana terdapat mekanisme pemantauan yang ketat terhadap mantan narapidana perempuan seperti kewajiban wajib lapor dan secara teratur terhadap otoritas tertentu. Hal ini juga membatasi ruang gerak mantan narapidana perempuan dalam bekerja terutama yang mengharuskan mereka untuk pindah atau menetap ke luar kota. Selanjutnya ada hak Orang Tua, beberapa mantan narapidana perempuan yang berstatus sebagai seorang Ibu dihadapkan pada pembatasan hak asuh anak atau hubungan orang tua dan anak yang lebih sulit akibat masa lalu kriminal yang dilakukannya.

b) Pengungkapan Status Kriminal

Terdapat beberapa ketentuan yang mengharuskan mantan narapidana perempuan mengungkapkan status kriminal mereka kepada beberapa pihak seperti majikan atau pihak lain yang dapat membuat mereka lebih sulit mendapatkan pekerjaan ataupun tempat tinggal. Pengungkapan status kriminal bisa menjadi hambatan bagi mantan narapidana perempuan dalam mencari pekerjaan karena banyak perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang dan riwayat kriminal sebagai penentu dalam proses perekrutan. Seperti halnya dalam melamar beberapa pekerjaan banyak informan yang kesulitan dalam melamar pekerjaan yang mensyaratkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), tentunya ini akan berdampak besar dalam catatan riwayat kriminal bagi mantan narapidana perempuan.

Selain itu, jika ingin membuat usaha sendiri mantan narapidana perempuan banyak terkendala dengan modal untuk

memulai usaha itu sendiri terutama mantan narapidana yang berstatus sebagai janda dan menjadi ibu sekaligus kepala keluarga. Sehingga informan jika ingin mengajukan pinjaman modal ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan status sebagai mantan narapidana perempuan maka ini akan sulit.

Dalam bukunya *The Constitution of Society Outline of the Theory of Structuration* (1984) Giddens menjelaskan bahwa struktur yang terdiri dari aturan (rules) dan sumber daya (resources), dimana sumber daya (resources) terbagi lagi menjadi dua yaitu (1) sumber daya otoritatif yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan posisi relasi antar agen terkait apa yang dikuasai dan apa yang membuat agen berkuasa sehingga dapat mempengaruhi orang lain. (2) sumber daya alokatif merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk *material world*. Dalam hal ini dengan adanya pengungkapan status kriminal informan melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maupun hal-hal lainnya yang memperburuk stigma terhadap mantan narapidana perempuan maka turut memberikan sumbangsih terhadap kesulitan mantan narapidana perempuan dalam mencari pekerjaan. Status sebagai mantan narapidana membuat mantan narapidana perempuan memiliki posisi yang rendah dalam pola relasi dengan agen-agen lain, bahkan tidak jarang status ini menjadi tolak ukur utama yang digunakan seseorang dalam menilai orang lain.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sejalan dengan tujuan pembinaan di Lapas setelah menjalani pembinaan mantan narapidana perempuan dituntut untuk dapat memiliki kehidupan dan penghidupan yang lebih baik, salah satunya harus mampu mandiri secara finansial, yaitu dengan memiliki pekerjaan. Melalui bekerja mantan narapidana perempuan juga ingin lebih mudah mendapatkan dukungan secara sosial untuk kembali kemasyarakat, selain itu pekerjaan juga dijadikan sebagai pembuktian bahwa mantan narapidana perempuan dapat memanfaatkan waktu mereka dengan baik sehingga akan mengubah pandangan masyarakat akan citra seorang mantan narapidana. Disamping itu hasil temuan penelitian

terdapat *Enabling structure* yang memungkinkan mantan narapidana perempuan dalam proses reintegrasi sosial dalam aktivitas sosial ekonomi adalah perempuan sebagai pewaris keturunan dan juga harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau, adanya kebijakan yang mendukung untuk mantan narapidana perempuan untuk bisa kembali bekerja, terakhir adanya dukungan dari konselor atau pembimbing kemasyarakatan. Sedangkan juga terdapat *Constraining Structure* yang menghambat mantan narapidana kembali untuk bekerja meliputi, pembatasan hak-hak sipil dan pengungkapan status kriminal.

B. Saran

Mantan narapidana perempuan memilih untuk bekerja didasarkan pada motivasi yang berlandaskan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh mantan narapidana perempuan. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga menarik untuk dikaji terkait strategi pemberdayaan seperti apa yang cocok dengan mantan narapidana perempuan mengingat statusnya sebagai mantan narapidana dan perempuan. Peneliti juga mengharapkan pemerintah melalui kebijakan terutama terkait ketenagakerjaan memperhatikan keberadaan mantan narapidana perempuan yang ingin memulai kehidupan kembali dengan bekerja sehingga adanya persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan status kriminal mantan narapidana perempuan perlu dipertimbangan, mengingat banyak sebagian dari mantan narapidana perempuan terhalang atau mengalami kesulitan akibat persyaratan yang berhubungan dengan status mereka sebagai mantan narapidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Cheung, Y. W., & Cheung, N. W. (2000). Social Capital and Recovery From Drug Addiction: Findings of a Study of Treated Drug Addicts In Hong Kong. *Hong Kong Journal of Sociology*, 1, 29–51.
- Davis, C. Bahr, S.J. & Ward, C. (2012). The Process of Offender Reintegration: Perception of What Helps Prisoners Reenter Society. *Criminology & Criminal Justice*. 13(4) 446-469.
- Fakih, Mansoer. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society*. Cambridge : Polity Press.
- Giddens, A. (2009). *Problematisasi Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2010). *Teori struktural: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gideon, L. (2007). Family Role In The Reintegration Process of Recovering Drug Addicts: A Qualitative Review Of Israeli Offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 51(2), 212-226.
- Gideon, L. (2007). Family Role In The Reintegration Process of Recovering Drug Addicts: A Qualitative Review Of Israeli Offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 51(2), 212-226.
- <http://www.ditjenpas.go.id/sudah-saatnya-kebijakan-lapas-ramah-perempuan>
- <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>
- Idris, M. (2021). Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta. *money.kompas.com*. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022
- Kasmi, H. (2019). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Novel Tempat Paling Sunyi Karya Arafat Nur. *Jurnal Metamorfosa* 7(2), 161-169.
- Mulyadi, U. (2016). Representasi Perempuan Dalam Film Cinta Suci Zahrana. *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 6 (2), 150-158
- Priyono, B. H. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Subagyo, P.P. (2021). Sudah Saatnya Kebijakan Lapas Ramah Perempuan. ditjenpas.go.id. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan